



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

NOMOR: 312 K/AG/2009

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JIMMY BADIA RAJA LOEBIS**, bertempat tinggal di Jalan Media II, Blok AC, Nomor 12, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kodya Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada FARHAT ABBAS, S.H., M.H. dan MOH. YASER ARAFAT, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I-Terbanding;

**melawan :**

- 1. Ny. LUSMIATI;**
- 2. ADITIAWARMAN**, No. 1 dan No. 2 bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat III Nomor 9 Rt. 003 Rw. 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ERMAN SOEHARDJO, S.H., M.H. dan AHYAR, S.H., para Advokat, berkantor di Gedung Gajah, Blok AS, Lt. 3, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan;
- 3. BOYKE AULIA;**
- 4. BACHTIAR BADOAR**, No. 3 dan No. 4 bertempat tinggal di Jalan Komplek BIR Nomor 4 C, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- 5. SOFIA BERLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya Nomor 1 B, Rt. 007

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 001, Kelurahan Petogogan,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;

**6. SARI YULIANTI;**

**7. SANDRA NOVITA**, No. 6 dan No. 7  
bertempat tinggal di Jalan Komplek BIR  
Nomor 4 C, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan  
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan, No. 3 sampai dengan  
No. 7 dalam hal ini memberi kuasa  
kepada : RAKHMAT JAYA, S.H., M.H.,  
dan kawan-kawan, para Advokat,  
berkantor di Kemang Utara VII.A No. 47,  
Jakarta Selatan, para Termohon Kasasi  
dahulu para Tergugat-para Penggugat  
Intervensi/para Pembanding-para  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap para  
Termohon Kasasi/para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama  
Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah anak kandung satu-satunya yang sah dari  
almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc. (selanjutnya dalam gugatan ini  
disebut almarhum) dari perkawinannya dengan ibu Penggugat/istri  
pertama almarhum, yaitu Margareth Helen Simpson (vide Bukti P-I);

Bahwa ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1966, dan  
ayah Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat I pada tanggal 29  
Agustus 1966;

Bahwa dari perkawinan almarhum dengan Tergugat I tidak dilahirkan  
seorang anak, hingga meninggalnya ayah Penggugat Drs. Alian Mahdi  
Loebis, BSc, pada tanggal 22 Januari 2005 di Jakarta;

Bahwa almarhum Drs. Alian Mahdi Lebis, BSc, meninggalkan harta  
dan harta tersebut belum di faraidhkan;

Bahwa harta tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat, almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, Tergugat  
I dan Tergugat II adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara ini;

Bahwa Tergugat I mempunyai anak bawaan, yaitu Tergugat II, sebelum Tergugat I menikah dengan ayah Penggugat;

Bahwa dengan demikian, maka ahli waris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, adalah Penggugat selaku anak kandung dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II bukanlah ahli waris, karena tidak ada pertalian darah dengan ayah Penggugat;

Bahwa sewaktu perkawinan kedua dari almarhum dengan Tergugat I dilangsungkan, Tergugat I hidup miskin, tidak mempunyai harta, sebagaimana ternyata bahwa sebelum kawin dengan almarhum, Tergugat I tinggal di rumah kontrakan ber dinding bambu di Jl. KH. Mas Mansyur, Gang Waru Ayu No. 103 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Bahwa ayah dan ibu almarhum sudah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia, dengan demikian tidak ada ahli waris lain selain Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dengan demikian yang berhak mewaris dari almarhum adalah Penggugat dan Tergugat I saja, maka semua warisan adalah layak harus di antara Penggugat dan Tergugat I saja sesuai dengan Hukum Islam (Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa menurut ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, warisan seorang istri (janda) adalah 1/8 bagian, dengan demikian maka 7/8 bagian dari harta warisan peninggalan almarhum adalah untuk Penggugat;

Bahwa almarhum Pewaris telah membuat Surat Wasiat No. 110 tertanggal 24 Agustus 1988, dibuat oleh dan di hadapan H. Zawir Simon, SH. Notaris di Jakarta, yang menerangkan bahwa:

1. Ny. Lusmiati Loebis (Tergugat I) adalah ahli waris satu-satunya dari seluruh peninggalan Pewaris;
2. Menghibah wasiatkan (legaas) seluruh harta peninggalan almarhum Pewaris yang berupa apapun juga kepada ahli waris Lusmiati Loebis (Tergugat I) tanpa pengecualian;

Bahwa Tergugat I bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum Pewaris melainkan masih ada anak sah yaitu Penggugat ( vide Bukti P-2 ), maka dengan demikian surat wasiat tersebut adalah cacat materiil dan telah menghilangkan asal usul Penggugat selaku anak satu-satunya dari almarhum pewaris, maka dengan demikian surat wasiat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (ab initio);

Bahwa karena Tergugat I telah mengalihkan sebagian warisan kepada

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



anaknya yaitu Tergugat II dalam bentuk hibah, maka dengan demikian bagian yang dihibahkan tersebut harus dikurangkan dari bagian warisan Tergugat I (Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam);

Adapun harta peninggalan ayah Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan luas 629 M<sup>2</sup>, terletak di JL Hang Jebat III No. 9, RT.003/RW.008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sertifikat Nomor: M.292, atas nama Ny. LUSMIATI, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2. Tanah dan bangunan dengan luas  $\pm$  1167 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Simpruk Golf II, Kav. 64, RT.008/RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 2115, atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. Tanah dan bangunan dengan luas 192 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Ciniro IV, Blok Q, No. 4, RT.006/RW.003, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 1196. Atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc. berdasarkan Akta Warisan 174/1.711.1 tanggal 15 Mei 2006, Pemegang hak Ny. Hj. LUSMIATI LOEBIS dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
4. Tanah dan bangunan dengan luas 179 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.949, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. Tanah dan bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup> terletak di Komplek Bier, RT 004/RW.001, Nomor 2 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.488, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
6. Tanah dan bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT 004/RW.001, Nomor 4 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
7. Tanah dan bangunan dengan luas  $\pm$  360 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 5 E dan 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah Kosong dengan luas 1925 M<sup>2</sup>, terletak di Warung Buncit Jl. Mampang Prapatan, RT.001/RW.005 ( dahulu Jl. G RT.005/RW.002 ), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 6/111/83, tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan Akta Hibah 2/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
9. Tanah kosong dengan luas 445 M<sup>2</sup> di Jl. Mampang Prapatan II, RT.001/RW.005 ( dahulu Jl. G RT.005/RW.02 ), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.246, atas nama Ny. ETY DALWINA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT ( Notaris ), lalu dirubah berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/II/83 tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris), dibuat oleh SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama Ny. LUSMIATI LOEBIS, lalu dirubah lagi berdasarkan Akta Hibah Nomor 3/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 11 Juli 1991, selaku PPAT (Notaris ) yang dibuat oleh SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
10. Tanah dengan luas  $\pm$  3.405 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
11. Bangunan dan tanah berupa "Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor;
12. Tanah dengan luas  $\pm$  2.300 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Arco Ragamukti, RT.002/RW.002, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
13. Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  2.000 M<sup>2</sup> terletak di Komplek Perumahan Bintaro (sektor IX) Pondok Aren, Tangerang;

Bahwa Penggugat telah meminta beberapa kali kepada Tergugat I untuk membagi warisan almarhum ayah Penggugat, namun tidak pernah dipedulikan oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat bahwa Tergugat I telah berusaha untuk mengalihkan sebagian harta peninggalan ayah Penggugat, antara lain dengan cara menghibahkan tanah kepada anaknya yaitu Tergugat II, dan bukan tidak mungkin Tergugat I juga akan mengalihkan semua harta peninggalan almarhum. Oleh karena itu adalah beralasan kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita yang sah dan berharga sita atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana tersebut dalam poin 12;

Bahwa mengingat letak tanah terdapat di beberapa wilayah hukum yang berbeda, yaitu Jakarta Selatan, Tangerang, Depok dan Bogor, Penggugat memohon agar mendelegasikan penyitaan atas tanah tersebut ke Pengadilan berwenang sesuai dengan wilayah letak tanah tersebut;

Dari uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
  - a. Tanah dan bangunan dengan luas 629 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Hang Jebat III Nomor 9, RT. 003/RW.008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.292, atas nama Ny. LUSMIATI, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke ADHIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah Bapak Marsekal (purn) Sukardi, Hang Jebat III/79;
    - Sebelah Selatan : Rumah bapak Untung Satrio;
    - Sebelah Timur : Rumah Bapak Liem Jl. Hang Jebat III/ 52;
    - Sebelah Barat : Rumah Dr. Subekti, Jl. Hang Jebat III/37;
  - b. Tanah dan Bangunan dengan luas  $\pm$  1167 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Simpruk Golf II, Kav. 64, RT. 008/ RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.2115, atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah Bapak Yongki Hambali dan Rumah Bapak Husein Atmaja;
    - Sebelah Selatan : Jl. Simpruk Golf II;
    - Sebelah Timur : Rumah Ibu RT 04/08 (Evi Tanos) Jl. Simpruk Golf II Kav.65;
    - Sebelah Barat : PT. Korindo, Jl. Simpruk Golf II Kav. 65 B;
  - c. Tanah dan Bangunan dengan luas 192 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Ciniro IV, Blok Q, Nomor 4, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.1196. Atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc. berdasarkan Akta Warisan 174/1.711.1 tanggal 15 Mei

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Pemegang hak Ny. Hj. LUSMIATI LOEBIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Kanan : Rumah Bapak Josnil Anwar, Jl. Ciniru 4/6;
  - Sebelah Kiri : Rumah Bapak Dr. Popi, Jl. Ciniru 4/2;
  - Sebelah Depan : Rumah Bapak Hidayat Ciniru 3/3 dan Rumah Bapak Hario Aziz Maulana;
  - Sebelah Belakang : Rumah ibu Win Theoropun Jl. Ciniru II/5 dan Rumah Ibu Likna, Jl. Ciniru II/7;
- d. Tanah dan Bangunan dengan luas 179 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, 004/RW.001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.949, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Kel. Eggie B, No. 7C;
  - Sebelah Selatan : Rumah Kel. Rita, No. 5 C;
  - Sebelah Timur : Jalan C;
  - Sebelah Barat : Rumah FBI Ruslan, No. 8 D;
- e. Tanah dan Bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 2 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.488, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Bonita, No. 3 C;
  - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Oppier, No. 1 C;
  - Sebelah Timur : Jalan C;
  - Sebelah Barat : Rumah Ibu Wien Osmar, No. 3 dan 4 D;
- f. Tanah dan Bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 4 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat No....., atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : .....
  - Sebelah Selatan : .....
  - Sebelah Timur : Jalan C;
  - Sebelah Barat : .....
- g. Tanah dan Bangunan dengan luas ± 360 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, No. 5 E dan 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Wahyudi, No. 7 dan 8 E;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ronald, No. 4 E;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Wien Osmar, No. 3 dan 4 D;
- Sebelah Barat : Jalan Sapta.;

h. Tanah Kosong dengan luas 1925 M<sup>2</sup>, terletak di Warung Buncit Jl. Mampang Prapatan II, RT.001/RW.005 ( dahulu Jl. G RT.005/RW.02 ), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 6/111/83, tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan Akta Hibah 2/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sofyan/Opan; Rumah Bapak Akwang; Rumah Bapak Bakri dan Rumah Bapak Musa;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT); Rumah Bapak Yunus; Rumah Bapak Firdaus;
  - Sebelah Barat : PT. Mercindo;

i. Tanah kosong dengan luas 445 M<sup>2</sup> di JL Mampang Prapatan II, RT.001/RW.005 ( dahulu Jl. G RT.005/RW.002 ), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.246, atas nama Ny. ETY DALWINA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT (Notaris), lalu diubah berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/II/83, tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris), yang dibuat oleh SYHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama Ny. LUSMIATI LOEBIS, lalu diubah lagi berdasarkan Akta Hibah Nomor 3/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 11 Juli 1991, selaku PPAT (Notaris) yang dibuat oleh SYHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sofyan/Opan; Rumah Bapak Akwang; Rumah Bapak Bakri dan Rumah Bapak Musa;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak

Hal. 8 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujiono (RT); Rumah Bapak Yunus;

Rumah Bapak Firdaus;

- Sebelah Barat : PT. Mercindo;

- j. Tanah dengan luas  $\pm$  3.405 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
  - k. Bangunan dan tanah berupa "Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor;
  - l. Tanah dengan luas  $\pm$  2.300 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Arco Ragamukti, RT.002/RW.002, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
  - m. Tanah dengan luas  $\pm$  2.000 M<sup>2</sup> terletak di Komplek Perumahan Bintaro (Sektor IX) Pondok Aren, Tangerang;
2. Mendelegasikan penyitaan tersebut ke Pengadilan yang berwenang di wilayah hukum dimana tanah tersebut berada;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - a. JIMMY BADIA RAJA LOEBIS (anak kandung) yang bertindak sebagai Penggugat; -
  - b. Ny. LUSMIATI, istri almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc, Tergugat I;Sebagai Ahli Waris sah dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc.;
3. Membagikan harta Tirkah/Peninggalan almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc. kepada ahli waris yang berhak menerima, menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc. sesuai bagian yang telah ditentukan oleh hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Wasiat Nomor 110 tertanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat oleh dan di hadapan Haji Zawir Simon, SH, Notaris di Jakarta;
6. Mengurangkan bagian warisan untuk Tergugat I atas adanya hibah yang telah diberikan kepada Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menanggung biaya perkara.:-
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa sebagaimana judul di atas, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas harta almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc., di Pengadilan Agama Jakarta selatan, karena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya mengadili perkara-perkara untuk orang-orang yang beragama Islam, hal ini para Tergugat dalilkan dengan beberapa alasan;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tidak mencantumkan identitas Penggugat secara detail dan jelas, sebagai syarat formil keabsahan suatu gugatan, karena yang berperkara sebenarnya adalah Jimmy Badia Raja Loebis sebagai Penggugat, bukan kuasa hukum yang hanya bertindak untuk mewakili, sedangkan identitas para Tergugat diuraikan secara detail dan jelas, yaitu nama, pekerjaan, agama dan alamat, hal ini haruslah dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 No. 3 Rv, dengan demikian ada keraguan tentang identitas Penggugat, terutama agama Penggugat;

Bahwa almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc. (selanjutnya disingkat almarhum ) semula seorang yang menganut agama Kristen dengan nama Drs. Adelian Melison Loebis, BSc. dan Penggugat dari sejak bayi telah dipelihara dan diasuh bersama oleh almarhum dan almarhumah MARGARETH HELEN SIMPSON (seorang warga negara asing). Penggugat sebenarnya bukan anak kandung mereka, tetapi cucu dari seorang keturunan Tionghoa bernama GIOK SENG alias GIARSA, karena Penggugat telah diasuh oleh almarhum dari sejak bayi tentu agamanyapun adalah Kristen mengikut orang yang mengasuhnya;

Bahwa lebih nyata lagi Penggugat sebagai orang yang beragama Kristen adalah didasarkan surat Baptis (Surat Pandidion) Nomor ABKH/01/D.VIII/R2/HI// 2007, sebagai pengganti Akte Asli yang hilang, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kebayoran Baru ( Bukti T-I), yang menyebut bahwa Penggugat telah dibaptis secara Kristen pada tanggal 13 Desember 1964, surat ini diurus oleh Penggugat pada tahun 2007, dengan demikian ada tersirat dan pengakuan dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat adalah seorang yang beragama Kristen;

Bahwa setelah Margareth Helen Simpson meninggal dunia, almarhum

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat I dan telah memeluk agama Islam sebagaimana Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 1 September 1988, sesuai Instruksi Kapolri NOPOL : Ins/14/VII/1979 tertanggal 12 Juli 1979 (bukti T-2), sehingga kalau memang Penggugat masuk Islam, maka Penggugat sebagai seorang yang dididik dan dibesarkan serta telah dibaptis secara Kristen, maka seyogyanya Penggugat juga haruslah ada surat pernyataan atau Ikrar masuk Islam;

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, "definisi ahli waris: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Secara jelas disebutkan yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah orang yang beragama Islam;

Bahwa demikian juga dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir, atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya". Sehingga berdasarkan uraian dalil-dalil di atas jelas Penggugat dari kecil telah dibaptis secara Kristen dan mengikuti kepada agama orang yang mengasuhnya. Setelah Penggugat dewasa yaitu ketika berumur 25 tahun, barulah almarhum sebagai orang yang mengasuhnya menyatakan masuk Islam, maka sebagai orang yang telah dewasa Penggugat juga haruslah mengikrarkan dirinya masuk Islam, dan hal tersebut tidak pernah dilakukan, maka terbukti sebenarnya Penggugat masih menganut agama Kristen, sehingga tidak berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo hendaklah dalam satu putusan sela menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menyatakan pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan ahli waris pengganti dari almarhumah Saima Ngolu Lubis:

Bahwa sebagaimana pada perkara yang terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana putusan Nomor: 614/Pdt.G/2006/PA.JS, tertanggal 4 April 2007 ( bukti T-3 ), yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, karena saudara almarhum yang bernama SAIMA NGOLU LUBIS haruslah diikutkan sebagai pihak dalam perkara dan mengetahui almarhum

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang saudara perempuan yang juga telah menganut agama Islam, yaitu Saima Ngolu Lubis yang telah meninggal dunia dan mempunyai 5 (lima) orang anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yang masih hidup;

Bahwa Penggugat juga mengetahui nama-nama dari ahli waris pengganti dari almarhumah Saima Ngolu Lubis tersebut, yaitu Boyke Aulia, Bachtiar Badoar, Sofia Berliana, Sari Yulianti, dan Sandra Novita, seharusnya mereka sebagai ahli waris Pengganti diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga syarat formil di dalam pengajuan gugatan terpenuhi dan tidak kurang pihak;

Bahwa demikian juga di dalam dalil-dalil gugatan maupun dalam petitumnya pada angka 5, Penggugat menuntut Surat wasiat No. 110 tertanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Haji Zawir Simon, SH ( bukti T-4 ), agar dibatalkan, seharusnya Penggugat juga menyertakan Notaris Haji Zawir Simon, SH atau Notaris yang memegang Protokol dari Notaris tersebut, sebagai pihak dalam perkara a quo, agar segala apa yang dituntut oleh Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan ini;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya ahli waris pengganti dari almarhumah Saima Ngolu Lubis dan Notaris Haji Zawir Simon, SH atau Notaris yang memegang protokolnya, maka hendaklah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Penggugat tidak dalam kapasitas untuk mengajukan gugatan warisan a quo, serta gugatan kabur tentang objek yang dimohonkan sita:

Bahwa sebagaimana yang didalilkan di atas Penggugat bukanlah anak yang sah dari perkawinan almarhum, tetapi hanyalah seorang anak yang telah diasuh dan dipelihara dari sejak kecil oleh almarhum, sehingga secara hukum tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan almarhum, karenanya juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan warisan dari almarhum;

Bahwa demikian juga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan atas harta peninggalan almarhum, apalagi di dalam dalilnya Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas identitas objek yang dimohonkan sita seperti dalil posita angka 15 (10 ) s/d 15 (13), karenanya hendaklah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas gugatan tersebut, diajukan gugatan intervensi oleh Boyke Aulia, Bachtiar Badoar, Sofia Berliana, Sari Yulianti dan Sandra Novita yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat Intervensi adalah anak kandung dari almarhum SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS dengan almarhum BOESTHAMIE bin BOEKIAR;

Bahwa almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS beragama Islam yang meninggal pada tanggal 16 Desember 2006 adalah saudara perempuan kandung almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis;

Bahwa almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis mempunyai 2 ( dua ) orang istri. Istri pertama Margareth Helen Simson meninggal tanggal 5 Mei 1966. Sepeninggal meninggal Margareth Helen Simson almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis kemudian menikah dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa dari perkawinan almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis dengan almarhumah Margareth Helen Simson, dikarunia seorang anak laki-laki bernama JIMMY BADIA RAJA LOEBIS ( Tergugat I Intervensi ), sedang dari perkawinannya dengan Tergugat II Intervensi tidak dikarunia seorang anakpun;

Bahwa almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2005;

Bahwa oleh karena almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS telah meninggal dunia, maka Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris Pengganti dari almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, almarhum Drs. A. M. Loebis meninggalkan ahli waris yakni Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Penggugat Intervensi selaku ahli waris pengganti dari almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS;

Bahwa Tergugat II adalah anak bawaan Tergugat dari perkawinannya yang pertama, dengan demikian Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis sehingga tidak berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis;

Bahwa semasa hidup almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis pada tahun 1974 telah menyerahkan satu buah rumah yang dikenal dan terletak di Komplek BIR, Soepomo 4 C, RT.004/RW.01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kepada almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS, yang sekarang ditempati oleh para Penggugat Intervensi, untuk itu mohon agar Pengadilan menetapkan sah atas penyerahan rumah tersebut oleh almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis;

Bahwa para Penggugat Intervensi selaku ahli waris pengganti dari

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum SAIMA NGOLU LOEBIS berkepentingan dan mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis sesuai dengan ketentuan Pasal 185 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar Pengadilan menetapkan agar para Penggugat Intervensi adalah ahli waris Pengganti dari almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS;

Bahwa almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis membuat Surat Wasiat Nomor 110 tertanggal 24 Agustus 1988 dibuat oleh dan di hadapan Haji Zawir Simon, SH. Notaris di Jakarta yang menerangkan bahwa:

1. Ny. Lusmiati Loebis (Tergugat II Intervensi) adalah ahli waris satu-satunya dari seluruh harta peninggalan almarhum Pewaris;
2. Menghibah wasiatkan (legaat) seluruh harta peninggalan almarhum Pewaris yang berupa apapun juga kepada ahli waris Lusmiati Loebis (Tergugat II Intervensi) tanpa pengecualian;

Bahwa para Penggugat Intervensi dipanggil oleh Tergugat II Intervensi untuk menghadap pada Notaris H. M. Afdal Ghazali, SH, Notaris Di Jakarta disuruh menandatangani suatu Akta dan tidak diharuskan membaca dan tidak pula dibacakan oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH., Akta tersebut, belakang hari Para Penggugat Intervensi baru mengetahui Akta tersebut adalah Akta Pernyataan Nomor 12, yang isinya adalah pernyataan tidak berkeberatan terhadap Akta Wasiat Nomor 110, padahal secara hukum Notaris seharusnya memperlihatkan dan membacakan Akta Wasiat Nomor 110 dan juga membacakan isi Akta Nomor 12 tanggal 11 Mei 2007;

Bahwa oleh karena para Penggugat Intervensi setelah mengetahui isi akta wasiat Nomor 110 tersebut, keberatan oleh karena masih terdapat dan merugikan ahli waris lainnya, yakni Tergugat I Intervensi dan Para Penggugat Intervensi, untuk itu mohon agar akta wasiat Nomor 110 dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum;

Bahwa adapun harta warisan dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis adalah sebagai berikut

- a. Tanah dan bangunan dengan luas 629 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Hang Jebat III Nomor 9, RT. 003/RW.OO8, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.292, atas nama Ny. LUSMIATI, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke ADHIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
- b. Tanah dan Bangunan dengan luas  $\pm$  1167 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Simpruk Golf D, Kav.64, RT.008/ RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan. Sertifikat Nomor M.2115, atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
- c. Tanah dan Bangunan dengan luas 192 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Ciniro IV, Blok Q, Nomor 4, RT006/RW.003, Kelurahan Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.1196. Atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc. berdasarkan Akta Warisan 174/1.711.1 tanggal 15 Mei 2006, Pemegang hak Ny. Hj. LUSMIATI LOEBIS dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
  - d. Tanah dan Bangunan dengan luas 179 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, 004/RW.001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.949, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
  - e. Tanah dan Bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 2 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.488, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
  - f. Tanah dan Bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 4 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
  - g. Tanah dan Bangunan dengan luas ± 360 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, No. 5 E dan 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
  - h. Tanah Kosong dengan luas 1925 M<sup>2</sup>, terletak di Warung Buncit Jl. Mampang Prapatan II, RT.001/RW.005 ( dahulu Jl. G RT.005/RW.02 ), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 6/111/83, tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan Akta Hibah 2/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;
  - i. Tanah kosong dengan luas 445 M<sup>2</sup> di JL Mampang Prapatan II, RT.001/RW.005 ( dahulu Jl. G RT.005/RW.002 ), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.246, atas nama Ny.

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETY DALWINA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT (Notaris), lalu diubah berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/II/83, tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris), yang dibuat oleh SYHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama Ny. LUSMIATI LOEBIS, lalu diubah lagi berdasarkan Akta Hibah Nomor 3/Mampang Prapatan/VH/1991, tanggal 11 Juli 1991, selaku PPAT (Notaris) yang dibuat oleh SYHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan intervensi;

- j. Tanah dengan luas  $\pm 3.405 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- k. Bangunan dan tanah berupa "Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor;
- l. Tanah dengan luas  $\pm 2.300 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Arco Ragamukti, RT.002/RW.002, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- m. Tanah dengan luas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  terletak di Komplek Perumahan Bintaro (Sektor IX) Pondok Aren, Tangerang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Penggugat Intervensi mohon agar :

1. Mengabulkan gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, yakni:
  - a. Tergugat I Intervensi JIMMY BADIA RAJA LOEBIS, anak kandung dari Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis;
  - b. Tergugat II Intervensi Ny. LUSMIATL istri Almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis;
  - c. Para Penggugat Intervensi masing-masing BOYKE AULIA; BACHTIAR BADOAR; SOFIA BERLIANA; SARI YULIANTI dan SANDRA NOVITA sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS;
3. Menetapkan harta peninggalan pewaris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis dalam poin 12 sebagai budel warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
4. Membagi harta peninggalan almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis kepada para ahli waris berdasarkan hukum;
5. Menyatakan akta wasiat Nomor 110 tanggal 24 Agustus 1988 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Haji Zawir Simon, SH, Notaris di Jakarta, tidak

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan batal demi hukum;

6. Menyatakan penyerahan harta berupa satu rumah yang dikenal dan terletak di Komplek BIR Soepomo 4 C, RT.004/RW.01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kepada almarhumah SAIMA NGOLU LOEBIS binti ENOS LOEBIS oleh almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis dan sekarang ditempati oleh para Penggugat Intervensi, adalah sah;
  7. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk menyerahkan tanpa syarat surat-surat atas rumah dikenal dan terletak di Komplek BIR Soepomo 4 C, RT.004/RW.01, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
  8. Menghukum para Tergugat Intervensi atau siapa saja untuk mentaati putusan ini;
  9. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aequo et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 769/Pdt.G/2007/PA.JS, tanggal 10 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

Menyatakan permohonan provisi Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima;

#### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat/Tergugat II dan Tergugat III Intervensi;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

#### DALAM INTERVENSI:

1. Menolak gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan para Penggugat Intervensi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor : 109/Pdt.G/ 2008/PTA.JK,

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 769/Pdt.G/2007/PA.JS, tanggal 10 Juli 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H., yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI:

Menyatakan permohonan provisi Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat/Tergugat II dan Tergugat III Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI:

1. Menyatakan gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I-Terbanding pada tanggal 22 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding I-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 769/Pdt.G/2007/PA.JS jo. Nomor : 109/Pdt.G/2008/PTA.JK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Februari 2009;

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu kepada para Tergugat-para Penggugat Intervensi/para Pembanding II-para Terbanding yang pada tanggal 9 Februari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding I-Terbanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitasnya..." dan karenanya seluruh persyaratan formil Pemohon Kasasi selaku Ahli Waris dari Drs Alian Mahdi Loebis dan Margaret Helen Simpson terpenuhi secara hukum dilihat dari status dan kedudukannya dan karenanya perbuatan hukum Pemohon Kasasi bersifat imperative serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak terhalang oleh hukum;

2. Bahwa *judex facti* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) yang bila dikaitkan dengan hukum pembuktian menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, dapat dikategorikan bahwa Pemohon Kasasi adalah "Ahli Waris dari Drs Alian Mahdi Loebis dan Margaret Helen Simpson oleh karenanya ada peristiwa hukum dan hubungan hukum yang melekat bagi Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian *judex facti* melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena *judex facti* tidak melakukan perlakuan dalam pembuktian (Equal treatment) oleh Khalifah "Umar Bin Khatab "Aasi bayna al naasi fiy wajhika wa majliska wa qadla'ika" artinya berikan perlakuan yang sama kepada para pihak, baik dalam pandangan wajahmu, dalam majlismu, dan dalam putusanmu, hal ini dapat dilihat bahwa *judex facti* telah keliru dalam melakukan penerapan hukum acara

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



(Hukum Formil) dalam hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Depok No. 27/Pdt.P/2007/PN.Dpk (bukti P.2) sudah cukup membuktikan kalau Pemohon Kasasi/Penggugat adalah anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apalagi bukti tersebut diperkuat dengan saksi-saksi. Keabsahan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anak sah juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti daftar gaji, ijazah-ijazah dan lain-lain;
- Bahwa Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menggariskan apabila ayah ingin mengajukan pengingkaran terhadap anak, maka harus diajukan ke Pengadilan dalam tenggang waktu 180 hari sejak anak lahir atau 360 hari sejak putusnya perkawinan;
- Bahwa pengingkaran anak yang dilakukan melalui Akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, karena selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga bertentangan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Depok yang menetapkan status Pemohon Kasasi/ Penggugat sebagai anak sah;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc;
- Bahwa tentang permohonan sita jaminan dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak memenuhi ketentuan pengajuan sita jaminan yang antara lain tidak melakukan pembayaran biaya sita jaminan;
- Bahwa oleh karena harta benda yang menjadi objek sengketa yang diperoleh almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc bersama dengan Ny. Lusmiati (Tergugat I) semasa dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut dibagi dua sama besar;
- Bahwa Ny. Lusmiati selain memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



bersama juga memperoleh 1/8 (seperdelapan) dari bagian almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc sebagai ahli waris (isteri);

- Bahwa mengenai surat wasiat No. 110 tertanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, SH, Notaris di Jakarta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dilakukan dengan menghilangkan ahli waris lain yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Ny. Lusmiati (Tergugat I) telah menghibahkan sebagaimana objek sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari ahli waris yang lain (Penggugat), di samping itu objek sengketa merupakan harta bersama dan warisan yang belum dibagi, sehingga secara nyata objek sengketa bukan merupakan hak penuh dari Ny. Lusmiati (Tergugat I) karena itu berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
- Bahwa dalam gugatan intervensi, para Penggugat mendalilkan dalam perkawinan Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc dengan Margareth Helena Simpson dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Jimmy Badia Raja Loebis (Penggugat);
- Bahwa pengakuan para Penggugat Intervensi terhadap Penggugat asli (Jimmy Badia Raja Loebis) sebagai anak kandung dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc dengan almarhumah Margareth Helena Simpson bila dihubungkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Depok No. 27/Pdt.P/2007/PN.Dpk., maka berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat Intervensi tidak termasuk ahli waris dari almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc karena ada anak kandung yaitu Jimmy Badia Raja Loebis (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JIMMY BADIA RAJA LOEBIS** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JIMMY BADIA RAJA LOEBIS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 109/Pdt.G/2008/PTA.JK, tanggal 24 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 H;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat/Tergugat I Intervensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat/Tergugat II dan III Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, Bsc adalah :
  - 2.1. Jimmy Badia Raja Loebis (Penggugat);
  - 2.2. Ny. Lusmiati (Tergugat I);
3. Menetapkan harta benda berupa :
  - 3.1. Tanah dan bangunan dengan luas 629 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Hang Jebat III Nomor 9, RT. 003/RW. 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.292, atas nama Ny. LUSMIATI, telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Agustus 1992 ke ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah Bapak Marsekal (purn) Sukardi, Jl. Hang Jebat III/79;
    - Sebelah Selatan : Rumah bapak Untung Satrio;

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Liem Jl. Hang Jebat II/ 52;
  - Sebelah Barat : Rumah Dr. Subekti, Jl. Hang Jebat III/37;
- 3.2. Tanah dan Bangunan dengan luas  $\pm$  1167 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Simpruk Golf II, Kav.64, RT.008/ RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 2115, atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Yongki Hambali dan Rumah Bapak Husein Atmaja;
  - Sebelah Selatan : Jl. Simpruk Golf II;
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu RT 04/08 (Evi Tanos) Jl. Simpruk Golf II Kav.65;
  - Sebelah Barat : PT. Korindo, Jl. Simpruk Golf II Kav. 65 B;
- 3.3. Tanah dan Bangunan dengan luas 192 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Ciniro IV, Blok Q, Nomor 4, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M.1196. Atas nama Drs. H.A.M. Loebis, BSc. berdasarkan Akta Warisan 174/1.711.1 tanggal 15 Mei 2006, Pemegang hak Ny. Hj. LUSMIATI LOEBIS dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Kanan : Rumah Bapak Josnil Anwar, Jl. Ciniro 4/6;
  - Sebelah Kiri : Rumah Bapak Dr. Popi, Jl. Ciniro 4/2;
  - Sebelah Depan : Rumah Bapak Bambang Hidayat Ciniro 4/3 dan Rumah Bapak Hario Aziz Maulana;
  - Sebelah Belakang : Rumah ibu Win Theoropun Jl. Ciniro II/5 dan Rumah Ibu Likna, Jl. Ciniro II/7;
- 3.4. Tanah dan Bangunan dengan luas 179 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT. 004/RW. 001, Nomor 6 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 949, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Kel. Eggie B. No. 7C;
  - Sebelah Selatan : Rumah Kel. Rita, No. 5 C;
  - Sebelah Timur : Jalan C;
  - Sebelah Barat : Rumah FBI Ruslan, No. 8 D;
- 3.5. Tanah dan Bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT. 004/RW. 001, Nomor 2 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M. 488, atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Bonita, No. 3 C;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Oppier, No. 1 C;
- Sebelah Timur : Jalan C;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Wien Osmar, No. 3 dan 4 D;

3.6. Tanah dan Bangunan dengan luas 180 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, Nomor 4 C, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atas nama Drs. H. A. M. Loebis, BSc., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : .....
- Sebelah Selatan : .....
- Sebelah Timur : Jalan C;
- Sebelah Barat : .....

3.7. Tanah dan Bangunan dengan luas ± 360 M<sup>2</sup>, terletak di Komplek Bier, RT.004/RW.001, No. 5 E dan 6 E, Jl. Dr. Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Wahyudi, No. 7 dan 8 E;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ronald, No. 4 E;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Wien Osmar, No. 3 dan 4 D;
- Sebelah Barat : Jalan Sapta.;

3.8. Tanah Kosong dengan luas 1925 M<sup>2</sup>, terletak di Warung Buncit Jl. Mampang Prapatan II, RT.001/RW.005 (dahulu Jl. G RT. 005/RW. 02), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 245, atas nama LUSMIATI LOEBIS. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 6/111/83, tanggal 22 Maret 1983. Berdasarkan Akta Hibah 2/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 20 September 1991 atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sofyan/Opan; Rumah Bapak Akwang;

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



Rumah Bapak Bakri dan Rumah Bapak Musa;

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT); Rumah Bapak Yunus; Rumah Bapak Firdaus;
- Sebelah Barat : PT. Mercindo;

3.9. Tanah kosong dengan luas 445 M<sup>2</sup> di Jl. Mampang Prapatan II, RT. 001/RW. 005 (dahulu Jl. G RT. 005/RW. 002), Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sertifikat Nomor M. 246, atas nama Ny. ETY DALWINA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 228/M.P/1974, dibuat oleh R.E. SUTISNA selaku PPAT (Notaris), lalu diubah berdasarkan Akta Hibah Nomor 5/II/83, tanggal 22 Maret 1983, selaku PPAT (Notaris), yang dibuat oleh SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama Ny. LUSMIATI LOEBIS, lalu diubah lagi berdasarkan Akta Hibah Nomor 3/Mampang Prapatan/VII/1991, tanggal 11 Juli 1991, selaku PPAT (Notaris) yang dibuat oleh SYAHRIM ABDUL MANAN menjadi atas nama ADITIAWARMAN LOEBIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Mampang Prapatan II;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sofyan/Opan; Rumah Bapak Akwang; Rumah Bapak Bakri dan Rumah Bapak Musa;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Mujiono (RT); Rumah Bapak Yunus; Rumah Bapak Firdaus;
- Sebelah Barat : PT. Mercindo;

3.10. Tanah dengan luas  $\pm$  3.405 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

3.11. Bangunan dan tanah berupa "Villa", terletak di Cibulan, Cisarua, Kabupaten Bogor;

3.12. Tanah dengan luas  $\pm$  2.300 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Arco Ragamukti, RT.002/RW.002, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

3.13. Tanah dengan luas  $\pm$  2.000 M<sup>2</sup> terletak di Komplek Perumahan Bintaro (Sektor IX) Pondok Aren, Tangerang;

Adalah harta bersama dalam perkawinan almarhum Drs. Alian Mahdi



Loebis, BSc dengan Ny. Lusmiati (Tergugat I);

4. Menetapkan membagi dua sama besar harta bersama tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Ny. Lusmiati (Tergugat I);
5. Menetapkan bagian almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian jatuh kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Ny. Lusmiati (isteri/Tergugat I) memperoleh 50% dari harta bersama amar angka 4 + 6,25% dari warisan almarhum Drs. Alian Mahdi Loebis, BSc (amar angka 5), sehingga berjumlah 56,25% dari objek sengketa;
  - 6.2. Jimmy Badia Raja Loebis (anak kandung/Penggugat) memperoleh 43,75% dari objek sengketa;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan amar di atas, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui pejabat Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di atas;
8. Menyatakan surat wasiat No. 110 tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II terhadap sebagian objek sengketa;
10. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
11. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat-para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2009** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd

**PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,**

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000;

ttd

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000;

3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000;

**Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**

Jumlah ..... Rp. 500.000;

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 150 169 538.**

Hal. 27 dari 26 Hal. Put. No. 312 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27